



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah perdesaan serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat Desa dalam kegiatan pembangunan Desa, perlu adanya Perencanaan Pembangunan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Perencanaan Pembangunan Desa dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
dan
BUPATI ROKAN HULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa lainnya.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di desa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, adil dan makmur.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen rencana kerja tahunan desa yang berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum musawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan pelaku pembangunan desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan azas dan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan serta kemandirian serta bertujuan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan desa.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan melalui Musrenbangdes.

Pasal 4

Musrenbangdes memiliki tujuan :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari Musyawarah Perencanaan pada tingkat bawahnya.
- b. Menetapkan prioritas kegiatan Desa yang akan dibiayai Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten, APB Desa maupun sumber dana lainnya.
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang kecamatan.

Pasal 5

Bahan-bahan masukan Musrenbang meliputi :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Desa jangka menengah Desa;
- b. Hasil evaluasi Pembangunan Desa pada tahun sebelumnya;
- c. Daftar prioritas masalah desa dan kelompok-kelompok masyarakat;
- d. Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan dana alokasi desa.
- e. Informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten tentang Proyeksi jumlah alokasi dana desa yang akan diberikan kepada desa dan untuk tahun anggaran berikutnya.
- f. Prioritas kegiatan pemabangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya, beserta rencanan pendanaannya, tempat desa berada.

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) Peraturan daerah ini, berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mencakup :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b. Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa.
 - c. Keuangan Desa.
 - d. Profil Desa.
 - e. Informasi lain mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan Desa mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi Pemerintah Desa yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun secara berjangka :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- b. Rencana Kerja pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa, disusun oleh pemerintahan desa yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
- a. prakiraan realisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
 - b. Evaluasi pencapaian RPJM desa dan RKP desa.
 - c. Sumber daya yang tersedia.
 - d. Kondisi Aktual
- (4) RPJM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 8

- (1) Tahapan Penyusunan Musrenbang Tahunan Desa dilakukan dengan:
- a. Tahapan persiapan;
 - b. Tahapan Pelaksanaan ;
 - c. Evaluasi pelaksanaan
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati :
- (3) Penyusunan RKP desa dilakukan melalui urutan :
- a. penyiapan rancangan awal RKP desa oleh kepala Desa berdasarkan RPJM desa, hasil Musrenbangdes dan masukan dari lembaga kemasyarakatan desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan tokoh masyarakat di desa yang bersangkutan.
 - b. Pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
 - c. Penetapan RKP Desa.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 9

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJMDes sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum desa, program prioritas desa dan arah kebijakan keuangan desa dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 10

- (1) Rancangan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan musyawarah desa.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMDes diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.

Pasal 11

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Pasal 12

- (1) RPJMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (2) RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 13

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKPDes sebagai penjabaran dari RPJMDes.

Pasal 14

- (1) Rancangan awal RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi bahan musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDes diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.

Pasal 15

RKPDes menjadi pedoman penyusunan RAPBDes.

Pasal 16

- (1) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 17

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa didasarkan pada azas relevansi, efisiensi, efektifitas, berkelanjutan, transparan, akuntabilitas, disiplin serta partisipasif.
- (2) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan untuk bahan bagi penyusunan rencana pembangunan desa untuk periode berikutnya .

Pasal 18

Tata cara pengendalian dan evaluasi lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan dan penataan kawasan perdesaan.
- (2) Camat memfasilitasi dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal Juli 2007

/ / **BUPATI ROKAN HULU,** 


H. A C H M A D